

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan putusan pengadilan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada tindak pidana narkoba bahwa tidak diatur di dalam KUHAP. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum sering dilakukan oleh hakim, secara doktrin ada yang menolak karena hakim dalam mencari kebenaran materiil tidak sebebaskan-bebasnya yang membatasi adalah peraturan perundang-undangan. Selain itu ada yang menerima, karena hakim memiliki kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Pembaharuan hukum pidana ke depannya terhadap putusan pengadilan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana narkoba bahwa pertimbangan hakim dalam putusan pidana di mana hakim memutuskan melebihi dari apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum pada putusan merupakan kurang cermatnya aparat penegak hukum dalam mendakwakan terdakwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam hal ini tentu saja melanggar

hak asasi manusia dan mencerminkan ketidakadilan suatu produk hukum. Dalam proses pemeriksaan di pengadilan seharusnya hakim dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan surat dakwaan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Walaupun hakim memiliki sebuah kewenangan dan kebebasan yang diatur dalam kekuasaan kehakiman, tentu saja hakim tidak boleh melebihi dari batasan maksimum ancaman yang diatur secara jelas oleh undang-undang.

B. Saran

1. Bahwa untuk yang masa akan datang Penuntut Umum harus lebih teliti dan cermat dalam penelitian berkas perkara yang dilimpahkan oleh Penyidik terutama berkas yang seolah-olah dipaksakan oleh Penyidik yang mana apabila berkas tersebut tidak memenuhi bukti maka berkas tersebut tidak di P-21 oleh Jaksa Peneliti serta dalam melakukan penuntutan terhadap Pasal tertentu harus didukung dengan alat bukti yang kuat dipersidangan.
2. Bahwa untuk yang masa akan datang Hakim haruslah tetap mematuhi aturan yang ada seperti Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP, Sema Nomor 3 Tahun 2015 dan Sema Nomor 4 Tahun 2010 selanjutnya apabila Hakim tidak yakin bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti melakukan tindak pidana dengan didukung alat bukti maka seharusnya hakim menjatuhkan putusan bebas demi keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa mengingat kewenangan Hakim meliputi pada fakta, pasal, salah atau tidaknya Terdakwa, berat dan ringan hukuman yang dijatuhkan

sehingga dari hal tersebut wewenang Hakim sangat luar biasa sehingga sering disalahgunakan dan sewenang-wenang, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah. Apakah harus menunggu putusan dari Mahkamah Agung terdahulu agar Keadilan tersebut dapat tercapai oleh Terdakwa, seharusnya ketika penanganan perkara Terdakwa pada tingkat Pengadilan Negeri pun seharusnya Keadilan sudah bisa terwujud dan dirasakan oleh Terdakwa.